

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berperkara, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Agar hak penggugat dari hasil gugatan dapat terjamin keberadaannya, maka ia dapat mengambil tindakan sebagai langkah pengamanan, yaitu dengan cara melakukan penyitaan atas harta kekayaan tergugat yang disengketakan. Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan kreditur (penggugat) dibekukan, ini berarti bahwa barang-barang itu disimpan (*diconserveer*) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Penyitaan inilah yang disebut dengan *conservatoir beslag*.

Dengan adanya penyitaan itu maka debitur atau tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga dengan demikian tindakan-tindakan debitur atau tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang disita adalah tidak sah dan merupakan perbuatan pidana.

Keberadaan *conservatoir beslag* dalam hukum acara perdata sangat diperlukan, karena dalam kasus-kasus hukum acara perdata kadang-kadang putusan tidak dapat dijalankan dengan semestinya karena pada saat proses gugat menggugat tersebut berjalan kemungkinan tergugat mempunyai itikad buruk untuk mengalihkan barangnya pada pihak ketiga, hal tersebut dapat terjadi karena penggugat sewaktu

mengajukan gugatan tidak disertai dengan permohonan untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hal penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, bukan saja penggugat mengharapkan gugatannya dimenangkan, tetapi yang lebih penting adalah agar putusan tersebut akhirnya dapat dilaksanakan, artinya yang menjadi hak penggugat dapat dijamin keberadaannya. Sebagai salah satu contohnya pada perkara hutang-piutang, ternyata diakhir putusan tergugat sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dapat dieksekusi dikarenakan pada saat proses peradilan berlangsung tergugat memindahkan harta kekayaannya kepada pihak ketiga, sehingga walaupun gugatan tersebut nantinya dikabulkan oleh pengadilan pada akhirnya penggugat tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.

Dalam Pasal 227 ayat 1 HIR telah ditentukan bahwa syarat untuk mengajukan permohonan *conservatoir beslag* adalah harus adanya dugaan yang beralasan bahwa ada kemungkinan tergugat akan mengalihkan barang-barang miliknya kepada orang lain atau pihak ketiga. Untuk mengetahui benar tidaknya dugaan penggugat, maka penggugat dimohon untuk menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya. Ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR ini dalam prakteknya seringkali menjadi hambatan bagi penggugat karena perintah untuk diletakkannya *conservatoir beslag* (sita jaminan) tidak langsung diputuskan hakim pada sidang yang pertama, tetapi dalam persidangan Pengadilan Negeri yang akan datang.

Dengan adanya putusan yang tidak langsung dijalankan pada sidang pertama, hal tersebut di atas dianggap memperlambat proses penyitaan karena syarat untuk mengajukan permohonan sita jaminan harus ada dugaan bahwa tergugat akan mengalihkan barang atau kekayaannya kepada orang lain dan dugaan tersebut harus beralasan. Kemudian setelah itu permohonan *conservatoir beslag* dapat diajukan. Hakim tidak segera mengeluarkan surat penetapan penyitaan harta kekayaan tergugat, tetapi harus melewati proses. Hal ini akan memakan waktu dan waktu ini dapat digunakan pihak tergugat untuk mengalihkan barang atau kekayaannya kepada orang lain atau pihak ketiga. Jika terjadi demikian, maka pihak penggugat akan dirugikan dan mengurangi tujuan *conservatoir beslag*. Oleh karena itu sikap aktif hakim untuk segera menetapkan *conservatoir beslag* sangat diperlukan, yaitu sikap aktif hakim yang sejalan dengan prinsip hakim aktif dalam HIR, di samping itu seorang hakim harus benar-benar dapat bersikap serta berlaku adil terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam prakteknya dilakukan seorang hakim, yang tugasnya memeriksa perkara yang bersangkutan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian dapat diharapkan perintah untuk melakukan *conservatoir beslag* terhadap suatu barang yang ada dalam suatu perkara bukanlah suatu perbuatan yang tanpa dasar tetapi suatu keputusan yang benar-benar dipikirkan secara bijaksana. Dengan hal tersebut maka pihak-pihak yang bersengketa tidak merasa adanya suatu perkosaan hak. Untuk mencapai hal tersebut kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk didengar dan diperlakukan sama sampai tiba saatnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah eksekusi terhadap barang

yang disengketakan. Hakim juga mempunyai hak untuk memberikan nasehat kepada kedua belah pihak, serta menunjukkan upaya hukum dan memberikan keterangan kepada mereka, dalam hal ini penggugat dan tergugat (Pasal 132 HIR).

Dengan demikian, sebagai seorang yang dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, hakim merupakan tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan, bahkan hakim juga menjadi tempat bertanya segala macam bentuk persoalan rakyat. Dari seorang hakim diharapkan pertimbangannya sebagai orang yang tinggi pengetahuan, martabat serta wibawa. Sikap aktif seorang hakim sangat diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara sehingga dapat dikatakan azas hakim aktif menurut HIR tersebut sesuai dengan aliran pikiran tradisional Indonesia.

Dengan adanya latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik dan ingin mengikuti tentang segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sita jaminan dari permulaan sampai putusan berkekuatan hukum tetap, beserta akibat hukum yang timbul dengan adanya pelaksanaan *conservatoir beslag* sesudah keputusan berkekuatan hukum tetap, serta hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan *conservatoir beslag* (sita jaminan).

## B. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, penulis akan membatasi masalah yang ada yaitu seputar pelaksanaan *conservatoir beslag* sesudah keputusan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Kendal, hal ini mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya dari penulis.

### C. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan *conservatoir beslag*?
2. Apakah akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang terkait dengan adanya pelaksanaan *conservatoir beslag*?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan *conservatoir beslag*?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu yang ingin dicapai di dalam penyusunan skripsi ini, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan *conservatoir beslag*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang terkait dengan adanya pelaksanaan *conservatoir beslag*.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *conservatoir beslag*.

### E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara teoritis
  - 1) Untuk menambah wawasan pengetahuan hukum khususnya ruang lingkup hukum keperdataan.

2) Untuk melatih kemampuan analisis secara hukum terhadap masalah hukum khususnya mengenai pelaksanaan *conservatoir beslag*.

b. Kegunaan secara praktik

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya mengenai penyelesaian masalah hukum tentang pelaksanaan *conservatoir beslag* sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dalam mencari data yang digunakan adalah berpegang pada segi-segi yuridis yang berkaitan dengan azas-azas hukum khususnya di bidang hukum *conservatoir beslag*. Dan pendekatan yuridis sosiologis yaitu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat yuridis dan terjadi dalam praktek dalam kehidupan masyarakat.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan dirumuskan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, karena pada dasarnya hasil penelitian ini dapat digambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan *conservatoir beslag* dalam bidang hukum acara perdata.

Dikatakan bersifat analitis karena hasil penelitian yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis berdasarkan segi aspek yuridis yang mengatur tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*).

### 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Kendal.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan :

- Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan literatur serta undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan data dan mempelajari dokumen-dokumen yang berupa berkas-berkas perkara tentang sita jaminan di Pengadilan Negeri Kendal.

#### b. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari subyek penelitian antara lain : Hakim di Pengadilan Negeri Kendal, Juru Sita dan Kepala Panitera Bagian Perdata Pengadilan Negeri Kendal, dengan cara wawancara untuk memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif (gambaran) dan dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan yuridis.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini perlu adanya sistematika yang dapat digunakan sebagai kerangka berfikir dalam hal pembatasan selanjutnya, adapun sistematika skripsi ini adalah :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika skripsi.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan diuraikan mengenai pengertian *conservatoir beslag*, tujuan *conservatoir beslag*, macam *conservatoir beslag*, obyek *conservatoir beslag*, syarat-syarat *conservatoir beslag*, akibat hukum adanya *consevatoir beslag*, manfaat *conservatoir beslag* dalam perkara perdata, eksekusi terhadap barang sitaan.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini memuat hasil penelitian dan analisa data yang membahas tentang putusan berkaitan *conservatoir beslag*, prosedur pelaksanaan *conservatoir beslag*, akibat hukum yang timbul bagi para pihak dengan adanya *conservatoir beslag*, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *conservatoir beslag*.

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.